

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor :

TENTANG :

**TIM TEKNIS PELAKSANA LAPANGAN (PPL)
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI MENDESAK WILAYAH BARAT,
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI MENDESAK WILAYAH TIMUR, PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI RUTIN WILAYAH BARAT DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
RUTIN WILAYAH TIMUR KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM
IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH
1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN
DANA APBD KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026, perlu dibentuk Tim Teknis Pelaksana Lapangan (PPL) Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Mendesak Wilayah Barat, Pemeliharaan Jaringan Irigasi Mendesak Wilayah Timur, Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rutin Wilayah Barat dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rutin Wilayah Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pengguna Anggaran tentang Tim Teknis Pelaksana Lapangan (PPL) Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Mendesak Wilayah Barat, Pemeliharaan Jaringan Irigasi Mendesak Wilayah Timur, Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rutin Wilayah Barat dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rutin Wilayah Timur pada Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

- 1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 6.

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 525 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2026 Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Teknis Pelaksana Lapangan (PPL) Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Mendesak Wilayah Barat, Pemeliharaan Jaringan Irigasi Mendesak Wilayah Timur, Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rutin Wilayah Barat dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rutin Wilayah Timur pada Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026

KEDUA : Tim Teknis Pelaksana Lapangan (PPL) mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan;
2. Memberikan arahan agar pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan dokumen kontrak;
3. Melakukan pengawasan kinerja dan mengesahkan laporan-laporan yang disampaikan oleh konsultan pengawas;
4. Bekerja sama dengan konsultan pengawas dilapangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada pihak ketiga / pelaksana guna menjaga hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal waktu yang ditetapkan;
5. Memecahkan masalah-masalah yang terjadi didalam pelaksanaan pekerjaan;
6. Menilai kemungkinan perlunya penyesuaian tahap pembayaran dan melaksanakan pengawasan lapangan terhadap dokumen pelelangan; Mengesahkan kelengkapan gambar pelaksanaan apabila diperlukan;
7. Menilai dan atau mengusulkan atas pengajuan perubahan pekerjaan apabila terjadi masalah serta hambatan teknis pelaksanaan di lapangan dan menentukan langkah penyelesaiannya, mengajukan penambahan / pengurangan terhadap pekerjaan, mengajukan pengunduran waktu penyelesaian pekerjaan apabila terjadi keadaan memaksa / force majeure, yang dituangkan dalam Berita Acara;
8. Melakukan tegoran dan peringatan kepada kontraktor apabila pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak;
9. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara dan;
10. Menyatakan pekerjaan selesai pada penyerahan pertama dan kedua yang dituangkan dalam Berita Acara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Teknis Pelaksana Lapangan (PPL) bertanggung jawab kepada PPK Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 melalui Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : _____

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Selaku Pengguna Anggaran

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Nomor :

Tentang :

Tim Teknis Pelaksana Lapangan (PPL)

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026

Susunan Personalia

No.	Nama	Jabatan	Lokasi	Instansi
A.	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Mendesak Wilayah Barat Pemeliharaan Jaringan Irigasi Mendesak Wilayah Timur			
1. 2. 3.	Wiryawan Budi Gunawan, ST., MA. Silvester Cahyo Kristanto, ST Iskak Widada	Ketua Sekretaris Anggota	Seluruh Lokasi Seluruh Lokasi Seluruh Lokasi	DPUPKP Kab. Bantul
B.	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rutin Wilayah Barat Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rutin Wilayah Timur			
1. 2. 3.	Wiryawan Budi Gunawan, ST., MA. Syafiuddin Lutfi, ST Purwanto	Ketua Sekretaris Anggota	Seluruh Lokasi Seluruh Lokasi Seluruh Lokasi	DPUPKP Kab. Bantul

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Selaku Pengguna Anggaran

RANCANGAN